

**JUMAT, 3 APRIL 2020**

**MEDIA  
INDONESIA**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk**

Direksi PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Penyelenggaraan Rapat:
- |                  |  |
|------------------|--|
| Hari/Tanggal     | : Rabu, 01 April 2020  |
| Waktu            | : 09:26 WIB – 09:47 WIB  |
| Tempat           | : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung<br>Kav E 4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan |
| Mata Acara Rapat | : Perubahan Pengurus Perseroan   |
- B. Anggota Pengurus Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur Perseroan.
- C. Kehadiran dalam Rapat:  
Rapat dihadiri oleh 7.071.250.688 (tujuh miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan) saham atau setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.  
Para Pemegang Saham atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham dan pengambilan keputusan. Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dipersilahkan untuk mengangkat tangan, pemegang saham yang menyatakan abstain diminta untuk mengangkat tangan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 1.  
Sesuai dengan POJK - 32, Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- F. Keputusan Rapat yang telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat pada Mata Acara Rapat, yaitu menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan alasan menyamakan masa jabatan, sedangkan untuk Bp. Handoyo Koentoro Setyadi, SH diberhentikan dengan alasan akan dibebani tugas lain, yaitu sebagai Direktur pada PT. Pollux Investasi Internasional Tbk.
  2. Menyetujui mengangkat:
    - Bp. Dr. RM Suryo Atmanto : selaku Direktur Utama Perseroan
    - Bp. Lie Iwan Aliwayana : selaku Direktur Perseroan
    - Bp. Donisius Adi, SE : selaku Direktur Perseroan
    - Bp. Maikel Tanuwidjaja : selaku Direktur Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.
  3. Menyetujui mengangkat:
    - Bp. Po Sun Kok : selaku Komisaris Utama Perseroan
    - Ibu Luciana : selaku Komisaris Perseroan
    - Bp. Nico Purnomo : selaku Komisaris Perseroan
    - Bp. Timur Pradopo : selaku Komisaris Independen Perseroan
    - Bp. Brian Praneda, SH : selaku Komisaris Independen Perseroanterhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada Rapat tahun 2022.
  4. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai keputusan Rapat ini dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
  5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 03 April 2020  
Direksi Perseroan